

Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Jalan Pesantren Nomor 108 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513 6631110
KPU Kota Cimahi <https://kota-cimahi.kpu.go.id/>

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT / Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Pindah Memilih


No. SK :

Persyaratan

1. pemilih sudah terdaftar dalam DPT melalui situs <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
2. menunjukkan dokumen kependudukan berupa KTP-el /Kartu Keluarga (pemilih dalam negeri) dan Paspor dan/atau KTP-el /Kartu Keluarga (pemilih luar negeri)
3. menyerahkan dokumen bukti dukung alasan pemilih terdaftar dalam DPT untuk pindah memilih

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. silahkan melakukan pengecekan menggunakan NIK pada website <https://cekdptonline.kpu.go.id/>
2. pemilih yang akan melakukan pindah memilih dapat datang langsung ke PPK, PPS atau KPU Kabupaten/Kota di wilayah domilisinya.

Waktu Penyelesaian



Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

Jalan Pesantren Nomor 108 Kel. Cibabat, Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi, Jawa Barat 40513 6631110
KPU Kota Cimahi <https://kota-cimahi.kpu.go.id/>

Komisi Pemilihan Umum / Sekretaris Jenderal / KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI
JAWA BARAT / Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi

0

pemilih dapat mengurus dokumen pindah selambat-lambat nya 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, yaitu pada tanggal 15 Januari 2024.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pindah Memilih

Pengaduan Layanan

Pengaduan Pelayanan dapat melalui Media Sosial KPU Kota Cimahi, diantaranya sebagai berikut :

1. Twitter : kpu_kotacimahi
2. Facebook : Kpukotacimahi Melayani
3. Instagram : kpu_kota_cimahi

atau bisa datang langsung ke PPK, PPS atau KPU Kota Cimahi yang beralamat di Jalan Pesantren No. 108 Kel. Cibabat Kec. Cimahi Utara, Kota Cimahi 40513